

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Grand Theory*

a. *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Ajzen dalam Mentari (2017:23) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori TPB ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku. Dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 2014:3).

Semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991). Teori TPB tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu :

- 1) *Behavioral Belief*, merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari perilaku tersebut kemudian membentuk variabel sikap (attitude).
- 2) *Normative Belief*, merupakan keyakinan seseorang terhadap harapan normatif yang mereka ketahui tentang orang lain yang menjadi referensi mereka, seperti anggota keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak, untuk menerima atau menolak perilaku tertentu.
- 3) *Control Belief*, merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku.

Berdasarkan uraian diatas, Berperilaku dapat menghadapi tantangan dari dalam diri sendiri dan lingkungannya. Tidak ada orang yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi jika mereka melakukan sesuatu sebelum mereka melakukan apa pun. Jika wajib pajak ingin melakukan sesuatu, mereka harus percaya pada harapan normatif orang lain dan mendorong mereka untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak tentang pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak. Memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak, tidak terkena sanksi pajak, dan memiliki kesadaran dan sikap wajib pajak yang baik akan mendorong wajib pajak untuk lebih rajin membayar pajak.

2. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa kekuatan internal (faktor-faktor dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau upaya) dan kekuatan eksternal (faktor-faktor dari luar seseorang, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan) membentuk perilaku seseorang.

Luthans (2005:12) menyatakan bahwa atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Menurut Robbins dalam Mentari (2017:26) terdapat tiga faktor yang menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh internal atau eksternal, yaitu :

- a. Kekhususan, perilaku yang ditunjukkan individu berlainan dalam situasi yang berlainan.
- b. Consensus, perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama.
- c. Konsistensi, perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian diatas, teori atribusi berarti upaya untuk memahami penyebab diri sendiri menilai orang lain tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Teori tersebut menjelaskan bahwa kondisi diluar diri individu yang nantinya akan mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku, dapat diartikan bahwa

individu akan berperilaku bukan disebabkan oleh keingannya sendiri, melainkan karena desakan atau situasi (Robbins dalam Mentari, 2017:26).

3. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak tahunan yang wajib dibayar oleh wajib pajak atas setiap objek PBB yang dimilikinya. Pengertian ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dilakukan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB memiliki sifat sebagai pajak kebendaan atau bisa disebut pajak objektif. Hal itu mengandung arti bahwa besarnya pajak terutang akan tergantung pada luas dan kondisi dari objeknya. Kondisi dari subjek atau wajib pajak tidak memengaruhi besarnya pajak terutang.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak yang memiliki sifat kebendaan berarti besarnya dari pajak terutang ditetapkan karena keadaan objek pajak ialah bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan suatu subjek tidak ikut serta dalam menentukan besarnya pajak.

Dari pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, sementara besarnya pajak ditentukan oleh keadaan dari objeknya yakni bumi/tanah dan bangunan.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan negara, salah satunya adalah dalam melaksanakan pembangunan pajak sangatlah penting yang merupakan suatu faktor sumber pendapatan disuatu daerah. Terdapat fungsi pajak dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sebagai salah satu sumber untuk pendapatan negara, dan juga berfungsi untuk pembiayaan dari pengeluaran pemerintah. Untuk melaksanakan tugas-tugas negara seperti pembiayaan Pembangunan tentunya negara membutuhkan biaya. Biaya tersebut diperoleh dari penerimaan atau pendapatan pajak. Pajak digunakan untuk suatu pembiayaan yang rutin untuk belanja pegawai, belanja barang, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan sumber dana dikeluarkan dari tabungan pemerintah yaitu pengeluaran dalam negeri dikurangi dari pengeluaran rutin.
- 2) Pemerintah akan mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan pajak. Dengan fungsi yang mengatur, pajak akan digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam contoh melindungi produksi yang ada didalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang sangat tinggi untuk produk dari luar negeri.

Jadi dapat disimpulkan fungsi pajak adalah sebagai suatu sumber dana bagi pemerintah yang berfungsi untuk membiayai dari pengeluaran pemerintah dan juga mengatur dalam kebijaksanaan pajak

untuk mencapai suatu tujuan dari pajak pusat atau pajak negara, pajak yang disahkan oleh pemungutan pajak di pemerintah pusat yang sama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui kebijakan fiskal kena pajak, pajak PPN, dan PPN BM dan bea materai (Mardiasmo, 2009).

c. Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Obyek yang ditujukan dengan klasifikasi pajak bumi dan bangunan yaitu pengelompokan dari bumi dan bangunan menurut dari nilai jualnya yang digunakan sebagai pedoman dan juga untuk memudahkan dalam penghitungan pajak bumi dan bangunan yang terutang. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah sebagai etak, peruntukan, pemanfaatan dan kondisi lingkungan dan lain-lain. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bangunan adalah sebagai bahan yang digunakan, rekayasa, letak dan kondisi lingkungan lain-lain.

Objek pajak tidak hanya mencakup bumi dan bangunan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 menyatakan bahwa objek pajak yang tidak dikenai pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang meliputi :

- 1) Digunakan hanya untuk semata-mata melayani kepentingan umum dibidang ibadah, kesehatan, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional.

- 2) Tanah yang dipakai untuk kuburan, peninggalan bersejarah, atau hal serupa biasanya masuk dalam kategori hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan milik desa, atau tanah negara yang belum dimanfaatkan
- 3) Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 4) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri keuangan.
- 5) Objek pajak yang digunakan untuk negara sebagai penyelenggaraan pemerintah, penentuan dari pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan yang diatur oleh pemerintah.

Subyek pajak yang menjadi dasar subjek pajak bumi dan bangunan adalah dari orang atau badan yang secara jelas mempunyai hak atas bumi atau bangunan dan mendapatkan manfaat atas bumi dan bangunan tersebut dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bumi dan bangunan bukan merupakan bukti dari hak kepemilikan. Subjek pajak sebagaimana telah diungkapkan, yang telah dikenakan kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan menjadi wajib pajak. Dalam suatu hal objek pajak belum jelas mengetahui wajib pajaknya, direktoral jenderal pajak dapat menentukan subjek pajaknya sebagaimana yang dimaksud. Sebagai wajib pajak bumi dan bangunan hal tersebut berarti wajib pajak memberikan kekuasaan kepada

direktoal jenderal pajak yang akan menentukan subjek wajib pajak apabila subjek pajaknya belum jelas wajib pajaknya.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa ahli memandang kepatuhan pajak dari sudut yang berbeda. Ramadhan dkk. (2022) menilai kepatuhan terjadi saat wajib pajak mampu melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sekaligus memanfaatkan hak yang dimiliki dengan baik. Sementara itu, Aprilyani dkk. (2020) memaknai kepatuhan sebagai kesadaran sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sesuai aturan yang berlaku, tanpa adanya paksaan. Lestari (2022) menekankan bahwa kepatuhan dapat terlihat dari kesediaan wajib pajak untuk mendaftarkan diri, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang, hingga melunasi tagihan pajak.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan perpajakan pada dasarnya adalah sikap taat dan bertanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sekaligus memanfaatkan haknya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara.

b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ghailina (2018) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, yaitu:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri.

- 2) Mengisi formular pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.
- 4) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
- 5) Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

c. Jenis-Jenis Kepatuhan Perpajakan

Jenis-jenis kepatuhan dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu situasi dimana wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berikut ketentuannya yang terdiri dari :

- a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang
- d) Tepat waktu dalam melaporkan surat pemberituannya

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri, dkk (2013), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Kesadaran Wajib Pajak

Jika wajib pajak benar-benar memahami pajak, mereka dapat dengan sukarela membayar pajaknya. Hal ini dapat menunjukkan kesadaran wajib pajak.

2) Kewajiban Moral

Salah satu cara lain untuk mendorong kepatuhan pajak adalah melalui kesadaran moral. Dengan landasan etika, wajib pajak terdorong untuk merasa bertanggung jawab dan akan merasa bersalah jika tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak.

3) Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dari fiskus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa puas dan terlayani dengan baik, mereka cenderung lebih ikhlas dan sukarela dalam membayar pajak.

4) Sanksi Perpajakan

Adanya sanksi yang tegas akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak untuk mencegah ketidakpatuhan.

Dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diatas, dapat disimpulkan Ada kemungkinan bahwa wajib pajak akan lebih rajin membayar pajaknya melalui kesadaran pajak yang tinggi, administrasi pajak yang sederhana dan mudah, dan sanksi pajak yang tegas.

5. Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33), pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mengenai administrasi pajak, seperti cara menghitung pajak terutang, mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga memahami aturan penagihan pajak serta kewajiban perpajakan lainnya. Sementara itu, Mardiasmo (2016:7) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai segala hal yang dipahami terkait hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun formil. Senada dengan itu, Dewi Kusuma Wardani (2017:16) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman mendasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, serta prosedur perpajakan yang benar.

Dari pengertian pengetahuan perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak, menghitung pajak terutang serta mengisi dan melapor surat pemberitahuan dan hal lainnya yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

b. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Indikator dari pengetahuan perpajakan menurut Dewi Kusuma Wardani (2017:110), adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari adanya pajak.

- 2) Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
- 3) Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
- 4) Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

c. Faktor-Faktor Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan dipengaruhi oleh hal-hal berikut, seperti dilansir Notoatmojo dalam Lubis (2020) :

- 1) Faktor Internal
 - a) Pendidikan seseorang merupakan asset fundamental berupa pengetahuan.
 - b) Seorang individu dipekerjakan sesuai dengan kemampuannya.
 - c) Umur adalah ukuran berapa lama sesuatu, hidup atau mati, telah ada.
- 2) Faktor Eksternal
 - a) Lingkungan terdiri dari semua benda dan orang-rang di sekitar seseorang.
 - b) Segala sesuatu yang diciptakan oleh orang-orang yang mencerminkan cita-cita dan gagasan mereka seperti yang diungkapkan dalam interaksi social.

6. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Mardiasmo (2018:62), sanksi perpajakan memiliki peran sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi tersebut berfungsi sebagai langkah pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Sementara itu, Widyaningsih (2013:312) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administratif maupun pidana yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Siti Kurnia Rhayu (2017:170), sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sanksi perpajakan merupakan jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh

b. Macam-Macam Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2018:63), Sanksi administrasi dan pidana adalah dua jenis sanksi yang dikenal dalam undang-undang perpajakan. sebagai berikut :

- 1) Sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan.

- 2) Sanksi pidana, merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Macam-macam sanksi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ada dua macam sanksi pajak yaitu :

- 1) Sanksi administrasi yang terdiri atas denda dan bunga.
- 2) Sanksi pidana yang terdiri atas pidana penjara.

c. Indikator Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak yang baik dan tegas nampak dari indikator-indikatornya. Indikator sanksi perpajakan menurut Rahayu (2010:63) adalah sebagai berikut :

- 1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas. Ketegasan dan kejelasan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus menimbulkan efek jera agar wajib pajak tidak mengulanginya di lain waktu.
- 2) Sanksi perpajakan diberlakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersifat tegas, tanpa kompromi, dan diterapkan secara adil tanpa membeda-bedakan.
- 3) Tidak ada toleransi apabila wajib pajak melanggar prosedur. Jika hal tersebut terjadi, otoritas pajak berhak mengambil langkah terakhir dengan menjatuhkan sanksi sesuai aturan.
- 4) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya harus seimbang dan sesuai dengan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi harus diberikan secara proporsional atau sesuai dengan kesalahannya..

- 5) Sanksi harus memiliki efek jera langsung. Ini berarti bahwa wajib pajak yang melanggar peraturan pajak harus memiliki efek jera. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang harus membayar pajak tidak akan mengulanginya di kemudian hari dan untuk memastikan bahwa negara menerima uang dari pajak tersebut.

7. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Puspita (2014) kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Menurut Muliari (2011), kesadaran perpajakan merupakan suatu keadaan ketika seseorang memahami, mengakui, menghargai, serta menaati aturan perpajakan yang berlaku, disertai dengan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sementara itu, Boediono (2013) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak adalah dorongan yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Kesadaran ini mendorong wajib pajak secara sukarela memberikan kontribusi dana guna mendukung fungsi perpajakan.

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan adalah sikap sukarela yang lahir dari dalam diri wajib pajak untuk menaati peraturan dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Shiddiq (2011), Mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam membayar pajak, yaitu:

- 1) Sikap, apabila wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan telah berjalan adil tanpa membedakan antara wajib pajak badan maupun perorangan, atau antara wajib pajak besar maupun kecil, maka akan tumbuh dorongan dalam diri mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.
- 2) Motivasi, Kesadaran perpajakan juga dipengaruhi oleh motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini tercermin dari kesediaan mereka membayar pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan.
- 3) Tingkat pendapatan. Wajib pajak dengan penghasilan rendah umumnya memiliki tingkat kesadaran membayar pajak yang rendah pula. Hal ini disebabkan sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga kewajiban pajak sering kali terabaikan.

- 4) Persepsi terhadap Sanksi Pajak. Apabila masyarakat menilai bahwa penerapan sanksi pajak dilakukan secara tegas, konsisten, dan menyentuh para pelanggar, maka akan muncul kesadaran mengenai fungsi pajak dan dorongan untuk mematuhiya..

c. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Setiawan (2020), terdapat beberapa indikator yang menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak, yaitu::

- 1) Pemahaman terhadap Undang-Undang perpajakan. Wajib pajak mengetahui bahwa pemungutan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 2) Pengetahuan mengenai fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin sekaligus membiayai pembangunan nasional.
- 3) Kesadaran bahwa kewajiban pajak harus dijalankan sesuai aturan.
★ Pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan berlandaskan pada undang-undang yang telah ditetapkan.
- 4) Pemahaman pajak sebagai sumber pendanaan pemerintahan.
Wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga semakin tinggi kesadaran pajak, semakin besar pula kontribusinya terhadap pendapatan negara.
- 5) Kesiapan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela. Melalui sistem *self-assessment*, wajib pajak dituntut

untuk aktif dalam menentukan jumlah pajak terutang, membayarnya, serta melaporkannya kepada otoritas pajak.

8. Sikap Wajib Pajak

a. Pengertian Sikap Wajib Pajak

Khotimah (2020) sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar ataupun tidak membayar pajak. Wajib pajak tentu akan memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya.

Yustikasari (2020) mengemukakan bahwa sikap didefinisikan sebagai pernyataan dari wajib pajak yang dapat memberikan keuntungan maupun tidak memberikan keuntungan terkait dengan objek, orang ataupun peristiwa. Dari pemahaman tersebut sikap wajib pajak diartikan sebagai pandangan yang timbul dari seorang wajib pajak, baik itu memberikan keuntungan ataupun tidak terkait dengan objek, orang ataupun peristiwa. Putra (2021) sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluative dari wajib pajak baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa baik buruknya objek, orang atau peristiwa yang meliputi pembayaran pajak sesuai

dengan peraturan perpajakan dan undang-undang, sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku dalam permasalahan perpajakan itu sendiri.

b. Indikator Sikap Wajib Pajak

Putra (2021) sikap wajib pajak memiliki indikator sebagai berikut :

- 1) Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak. Bantuan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.
- 2) Sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak. Hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku. Merupakan aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah yang harus ditaati dan dipatuhi.
- 4) Sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak. Merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan hubungan antara Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut ini tabel penelitian terdahulu sebagai perbandingan agar diketahui persamaan dan perbedaannya.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan	Hasil
1.	Ablessy Mumu (2020) Jurnal Riset Akuntansi Volume 15 No 2 ISSN : 1907-9737	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Sanksi Pajak X3 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Membayar Pajak PBB	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
2.	Nur Ainun (2022) Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 1 Nomor 2, 2022 ISSN : 2817-8084	X1 : Sikap X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Pengetahuan Perpajakan Y : Kepatuhan Membayar Pajak	1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Badar (2022) Jurnal Akuntansi Manado, Volume 3 Nomor 2, 2022 ISSN : 2774-6976	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pengetahuan Wajib Pajak X3 : Tingkat	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan	Hasil
		Penghasilan Y : Kepatuhan Membayar Pajak	2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Tingkat Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 4. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Farman (2021) <i>Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing</i> , Volume 3 Nomor 2, 2021 ISSN : 2654-4636	X1 : Kualitas Pelayanan X2 : Sanksi Pajak X3 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Membayar Pajak	1. Terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Sene (2023) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 12 Nomor 3, 2023 ISSN : 2461-0585	X1 ; Tarif X2 : Sikap X3 : Pemahaman X4 : Sanksi Y : Kepatuhan Membayar Pajak	1. Tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Hidayat (2022) Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan, Volume 4 Nomor 1, 2022 ISSN : 2656-5374	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Kualitas Pelayanan Y : Kepatuhan Membayar Pajak	1. Kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Sanksi perpajakan tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Kualitas pelayanan mempengaruhi terhadap kepatuhan membayar pajak.
7.	Hek (2023) Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Volume 6 Nomor 1,	X1 : Pengetahuan X2 : Kesadaran X3 : Kualitas Pelayanan	1. Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan	Hasil
	2023 ISSN : 2599-3410	Y : Kepatuhan Membayar Pajak	2. Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
8.	Maghfira (2024) Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 3 Nomor 1, 2024 ISSN : 2810-0735	X1 : Sikap X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Pengetahuan Perpajakan Y : Kepatuhan Membayar Pajak	1. Sikap berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 4. Sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
9.	Wulandari (2022) Jurnal Pendidikan Rambusai, Volume 6 Nomor 2, 2022 ISSN : 2614-6754	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Sanksi Pajak X3 : Kesadaran Wajib Pajak X4 : Kualitas Pelayanan Y : Kepatuhan Membayar Pajak	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 4. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
10.	Yulia (2020) Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi, Volume 1 Nomor 4, 2020 ISSN : 2686-5238	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Tingkat Pendidikan X4 : Sosialisasi Perpajakan Y : Kepatuhan Membayar Pajak	1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan	Hasil
			<p>pajak.</p> <p>4. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.</p>
11.	<p>Zulma (2020) <i>Journal of Economics and Business</i>, Volume 4 Nomor 2, 2020 ISSN : 2597-8829</p>	<p>X1 : Pengetahuan Wajib Pajak X2 : Administrasi Pajak X3 : Tarif Pajak X4 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Membayar Pajak</p>	<p>1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.</p>
12.	<p>Khodijah (2021) Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Volume 4 Nomor 2, 2021 ISSN : 2615-7896</p>	<p>X1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan X2 : Kualitas Pelayanan X3 : Tarif Pajak X4 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Membayar Pajak</p>	<p>1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.</p>
13.	<p>Syafira (2021) Jurnal Akuntansi, Volume 12 Nomor 1, 2021 ISSN : 2442-8922</p>	<p>X1 : Sanksi Perpajakan X2 : Kualitas Pelayanan Y : Kepatuhan Membayar Pajak</p>	<p>1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan</p>

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan	Hasil
			membayar pajak.
14.	Isnaini (2021) Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 3 Nomor 1, 2021 ISSN : 2657-0459	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
15.	Mursalini (2020) Jurnal Media Wahana Ekonomi, Volume 17 Nomor 4, 2020 ISSN : 1693-4091	X1 : Moral Wajib Pajak X2 : Penghindaran Pajak X3 : Sanksi Perpajakan X4 : Sikap Wajib Pajak Y : Kepatuhan Membayar Pajak	1. Moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 4. Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
16.	Saputri (2021) Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam, Volume 1 Nomor 1 2021 ISSN : 2808-7089	X1 : Pengetahuan Pajak X2 : Sikap X3 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Membayar Pajak	1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
17.	Dianartini (2021) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Volume 12 Nomor 1, 2021 ISSN : 2614-1930	X1 : Tingkat Pengetahuan Perpajakan X2 : Sikap Wajib Pajak X3 : Tarif Pajak Y : Kepatuhan Membayar Pajak	1. Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan	Hasil
18.	Kristanti (2021) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 10 Nomor 6, 2021 ISSN : 2460-0585	X1 : Sikap X2 : Pemahaman X3 : Sanksi X4 : Tingkat Kepercayaan Y : Kepatuhan Membayar Pajak	1. Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 4. Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
19.	Maria (2021) Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan, Volume 2 Nomor 2, 2021 ISSN : 2723-0309	X1 : Sikap X2 : Kesadaran X3 : Pengetahuan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
20.	Nugroho (2020) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 9 Nomor 1, 2020 ISSN : 2460-0585	X1 : Sosialisasi Perpajakan X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
21.	Al-Ttaffi (2020) <i>Journal of Bussiness Management and Accounting</i> , Volume 10 No 2, 2020 ISSN : 2231-9298	X1 : <i>Tax Knowledge</i> Y : <i>Tax Compliance</i>	<i>The major finding of this study is that tax knowledge of citizens has a significant influence on their likely compliance behaviour</i>
22.	Triandani (2020) <i>Dinasti International Journal of Digital Business Management</i> , Volume 2 No 1, 2020 ISSN : 2715-4203	X1 : <i>Understanding of Taxation</i> X2 : <i>Tax Sanctions</i> X3 : <i>Taxpayer Awareness</i> Y : <i>Taxpayer Comliance</i>	1. <i>Understanding of taxation affected taxpayer compliance</i> 2. <i>Tax sanctions did not affect the compliance of taxpayers</i> 3. <i>Taxpayer awareness affected taxpayer compliance</i>

Berdasarkan penelitian terdahulu kesamaan dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian mengenai kepatuhan membayar pajak sebagai variabel dependen. Perbedaan terletak pada variabel independen yang digunakan yakni peneliti menggunakan variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak, serta terletak pada subjek penelitian yang berbeda dan jumlah sampel responden yang digunakan.

C. Kerangka Pemikiran

Dibawah ini merupakan kerangka pemikiran yang mendasari penelitian yang dilakukan di Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes. Peneliti mempunyai kerangka logis yang dapat digunakan sebagai strategi pendekatan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes. Secara sistematis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti digambarkan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Mardiasmo (2016:7) pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hokum pajak, baik berupa hokum pajak materiil maupun formil. Pengetahuan perpajakan dinilai penting karena sebagai pemahaman dasar yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes Untuk menjalankan

administrasi perpajakan, mulai dari menghitung jumlah pajak yang terutang, mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga melaksanakan kewajiban lain yang berhubungan dengan perpajakan

Teori atribusi dapat dikaitkan dengan pengetahuan perpajakan. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemaparan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maghfira (2024), Hek (2023), Ainun (2022), Badar (2022), Wulandari (2022), Saputri (2021), Maria (2021), Ablessy (2020), dan Al-Ttaffi (2020) yang mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

H1 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Widyaningsih (2013:312) bahwa yang dimaksud dengan sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang. Dari pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan ialah jaminan oleh pemerintah Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes untuk mencegah pelanggaran peraturan perpajakan, yakni pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes yang tidak patuh.

Berdasarkan teori asumsi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Pemaparan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Farman (2021), Syafira (2021), Isnaini (2021), Kristanti (2021), Ablessy (2020), Zulma (2020), Mursalin (2020), Nugroho (2020), dan Triandani (2020) yang mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

H2 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono, 2013). Berdasarkan pengertian tersebut kesadaran perpajakan merupakan rasa yang timbul dari dalam diri masyarakat Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes untuk mentaati ketentuan perpajakan dengan suka rela.

Berdasarkan teori atribusi menjelaskan bahwa setiap individu ialah seorang yang berupaya untuk memahami dan mengerti perilaku penjelasan yang konsisten mengenai sebab-akibat perilaku dari orang lain tersebut. Teori ini dipergunakan sebagai penjelasan bagaimana cara melakukan

penilaian terhadap perilaku seseorang, baik dari faktor lingkungan maupun faktor dalam diri seorang individu tersebut. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal merupakan perilaku yang dapat diandalkan berada di bawah kendali pribadi itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, yaitu perilaku seseorang dapat dilihat sebagai akibat dari tuntutan situasi maupun lingkungan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maghfira (2024), Hek (2023), Ainun (2022), Badar (2022), Farman (2021), Isnaini (2021), Saputri (2021), Maria (2021), Ablessy (2020), Yulia (2020), Nugroho (2020) dan Triandani (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.


H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak

4. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Yustikasari (2020) mengemukakan bahwa sikap didefinisikan sebagai pernyataan dari wajib pajak yang dapat memberikan keuntungan maupun tidak memberikan keuntungan terkait dengan objek, orang ataupun peristiwa. Dari pemahaman tersebut sikap wajib pajak diartikan sebagai pandangan yang timbul dari seorang wajib pajak, baik itu memberikan keuntungan ataupun tidak terkait dengan objek, orang ataupun peristiwa. Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes dalam permasalahan perpajakan itu sendiri.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dapat dilihat pada sisi psikologis. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh keinginan dan didasari oleh pemahaman yang dimilikinya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maghfira (2024), Sene (2023), Saputri (2021), Dianartini (2021), Kristanti (2021), Maria (2021), dan Mursalin (2020) mengemukakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

H4 : Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan yang diajukan dan kerangka pemikiran yang dikembangkan untuk penelitian ini, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak

H4 : Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak